

Tinjauan hukum tentang perjanjian yang dibuat sebelumnya (pra perceraian) sebagai upaya perlindungan kepentingan anak (analisis putusan pengadilan agama nomor 2388/Pdt.G/2010/PA.Jak.Se)

Dyah Puspa Setoningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322816&lokasi=lokal>

Abstrak

Perjanjian yang dibuat suami-istri sebelum perceraian, diajukan ke Pengadilan Agama. Adapun isi perjanjian mengenai kesepakatan bahwa para pihak (suami-istri) setelah bercerai tetap dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk mendidik dan memelihara anak mereka dan menjaga silaturahmi diantara mereka beserta keluarganya. Para pihak (suami-istri) dalam perjanjian pra perceraian tersebut menyatakan kehendaknya masing-masing dalam klausula-klausula yang terdapat didalamnya demi kepentingan terbaik si anak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan literatur dari kepustakaan serta yurisprudensi tentang pembuatan perjanjian akibat putusnya perkawinan (perjanjian pra perceraian), kemudian disimpulkan dalam masalah – masalah yang umum hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan. Pembuatan perjanjian ini dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum perceraian bersifat mengikat dan wajib di taati oleh para pihak dengan akibat dapat dimintakan eksekusi ke Pengadilan bagi salah satu pihak yang lalai melaksanakan klausula-klausula yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut baru dapat berlaku efektif sejak putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap dan para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Sehingga perjanjian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi kepentingan terbaik si anak.